

LAIN-LAIN – PENETAPAN

KABUPATEN KOTABARU NOMOR 28 TAHUN 2013

2013

PERDATENTANG IZIN TEMPAT USAHA

- ABSTRAK : - bahwa pengendalian diperlukan terhadap penggunaan tempat oleh para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya agar pemanfaatan ruang berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dan menunjukkan legalitas usahanya. Keberadaan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat yang berada dalam wilayah daerah harus memperhatikan aspek sosial dan budaya serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang serasi dan terpadu guna menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan lancar sesuai peruntukannya. Pemberian izin pemanfaatan ruang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada lampiran huruf k bidang Penataan Ruang.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah terak hir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 450, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1984, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 40 Tahun 1996, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, PP Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 34 Tahun 2009, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 68 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013, Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2013.
 - Perda ini mengatur tentang :
Izin Tempat Usaha sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Perizinan;
 3. Persyaratan mendapatkan izin;
 4. Proses dan jangka waktu penerbitan izin;
 5. Penolakan izin;
 6. Masa berlaku izin dan pembatalan izin;
 7. Kewajiban pemegang izin;
 8. Pembiayaan;
 9. Pembinaan;
 10. Pengawasan;

11. Sanksi terhadap pelanggaran;
12. Penyidikan;
13. Ketentuan pidana;
14. Ketentuan peralihan;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 7 Desember 2013.

CATATAN : ---